



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangrangan Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127

Telepon (0741) 445388, E-mail: [humastu.jambi@bpk.go.id](mailto:humastu.jambi@bpk.go.id)

Nomor : 165/S/XVIII.JMB/5/2024

Jambi, 4 Mei 2024

Lampiran : Dua berkas

Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo  
Tahun 2023

**Yth. Bupati Tebo**

**di**

**Muara Tebo**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa lebih saji dan Belanja Modal kurang saji masing-masing sebesar Rp4.977.119.144,58;
- b. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 31 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.215.562.000,00; dan

- c. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Tanah belum sepenuhnya memadai yang mengakibatkan risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset tanah milik Pemkab Tebo.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tebo antara lain agar memerintahkan:

- a. TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi usulan RKA SKPD sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan masing-masing SKPD;
- b. Kepala Dinas PUPR memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.215.562.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala Bakeuda untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas status kepemilikan tanah di bawah jalan atas jalan yang dimuat dalam KIB D.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 20.A/LHP/XVIII.JMB/5/2024 dan Nomor 20.B/LHP/XVIII.JMB/5/2024, masing-masing tertanggal 4 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jambi**  
**Kepala Perwakilan,**



**Paula Henry Simatupang**  
**NIP 197301111998031001**

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo